



BUPATI NGANJUK  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/79/K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBINA  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan;
2. Menentukan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, juara harapan pertama dan harapan kedua perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Bahwa untuk memperlancar kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan serta mempersiapkan pemenangnya mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi maka dibentuk Tim Pembina dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas:
1. Mengadakan pembinaan kepada Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
  2. Mempersiapkan Desa dan Kelurahan pemenang juara pertama yang akan mewakili Kabupaten Nganjuk dalam mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan (Kode Rekening 1.22.1.22.01.18.05).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/79/K/411.013/2012

TANGGAL 9 MEI 2012

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN  
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kasubid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Bidang Holtikultura pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> <li>3. Kepala Bidang Pendataan dan Supervisi pada Dinas PPKBD Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kasubid Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. Kasubag Bina Pemerintahan pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk.</li> <li>7. Kasi Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>8. Kasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk.</li> </ol>

1	2	3
		<p>9. Kasi Pendayagunaan Potensi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>10. Kasubag Pembinaan Produk Hukum Desa Setda. Kabupaten Nganjuk.</p> <p>11. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0810 Nganjuk.</p> <p>12. Perwira Bagian Bina Mitra Polres Nganjuk.</p> <p>13. Staf Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>14. 2 (dua) orang Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.</p> <p>15. 5 (lima) orang Staf Bapcaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>16. Masing-masing kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Camat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan dan Staf Kecamatan</p>

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/79/K/411.013/2012

TANGGAL 9 MEI 2012

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN  
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Ketua	Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Kasubid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota :	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris
		Daerah Kab. Nganjuk.
		2. Sekretaris Bapemaspemdes Daerah Kabupaten
		Nganjuk.
		3. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kab. Nganjuk.
		4. Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah
		Kabupaten Nganjuk.
		5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten
		Nganjuk.
		6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
		Raga Daerah Kabupaten Nganjuk.
		7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
		Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.
		8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
		Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Kepala Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk.</li><li>10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.</li><li>13. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>14. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li><li>15. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.</li></ol>

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

~~Disalin sesuai dengan aslinya~~  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004